



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Dengan
PT. FRISIDEA TECH INDONESIA**



**Nomor: B-/Un.02/DST/KS.00.4/10/2019
Nomor PT Frisidea Tech Indonesia: 2019101728UIN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan program Kerjasama antara dunia industri dengan dunia pendidikan dan peningkatan *kompetensi* lulusan di **Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, maka pada hari **Kamis, 17 Oktober 2019** bertempat di **Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Murtono, M.Si selaku Dekan Fakultas SAINS DAN TEKNOLOGI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Nama : LENA SOENARTO selaku Supervisor of Businnes Development dari PT. FRISIDEA TECH INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10230 **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakatan mengadakan Kerjasama dalam hal program penyebaran informasi lowongan kerja di **PT. FRISIDEA TECH INDONESIA**, baik melalui perekrutan tenaga kerja untuk lulusan maupun Mahasiswa/Mahasiswi dan alumni yang sudah mengikuti Yudisium (menunggu wisuda).
- (2) PIHAK KEDUA melakukan technology sharing dalam bentuk guest lecture/open lecture kepada Mahasiswa/Mahasiswi dan alumni dalam kegiatan yang di adakan di **UIN Sunan Kalijaga**.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menempatkan Mahasiswa/Mahasiswi dan lulusannya yang memenuhi standar kualifikasi dari PIHAK KEDUA sebagai tenaga kerja di PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA bersedia menerima Mahasiswa/Mahasiswi dan lulusan dari PIHAK PERTAMA dalam program perekrutan tenaga kerja sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang di tetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dapat memberi kesepakatan untuk Mahasiswa/Mahasiswi PIHAK PERTAMA melakukan magang atau training dalam program Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

